

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien terbuka & kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau & berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip perseorangan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.¹ Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan presiden ini antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes dalam pemilihan penyedia barang/jasa, selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Diharapkan penerapan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 berkontribusi pada pembelanjaan negara yang lebih efisien. Penerapan tersebut juga telah membantu mengurangi jumlah penyelewengan dana dalam anggaran negara dan telah menurunkan harga barang cukup signifikan di beberapa provinsi dan kabupaten (sampai dengan 50% di tempat tertentu)

Pada tatanan implementasinya pelayanan publik memiliki berbagai kendala pelayanan seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kemudian mengalami distorsi akibat perilaku oknum yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi & mengabaikan kepentingan publik. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sensitive secara politis, karena melibatkan jumlah anggaran yang sangat signifikan.

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dilatarbelakangi oleh cita-cita tata pemerintahan yang baik dan bersih, (*good governance and clean government*). *Good governance and clean government* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol pengawasan terhadap kekuasaan

yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, professional, akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 16 berbunyi :

“pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.”

Pada implementasinya pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan menyangkut jumlah dana yang besar dan melibatkan orang dalam pemerintah dan orang luar pemerintah sehingga barang dan jasa dibidang kesehatan ini mudah menjadi ajang korupsi.

Salah satu kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan yaitu kasus pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. Terdakwa dalam kasus ini adalah JOHAN HENDARMAN, MM selaku Direktur CV.Jogja Mitra Solusindo berdasarkan Akta Notaris Heti, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2005 yang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 902/2258 tanggal 12 November 2012 bertindak sebagai Penyedia barang pada Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Yogyakarta.

Dalam putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa JOHAN HENDARMAN, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair; 2) Membebaskan Terdakwa JOHAN HENDARMAN, MM dari Dakwaan Primair; 3) Menyatakan Terdakwa JOHAN HENDARMAN, M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair; 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN HENDARMAN, M.M, karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp106.696.209,00 (Seratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah), dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(bulan); 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JOHAN HENDARMAN, M.M, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam putusan no. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk. Tentang tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan : Apakah implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 sudah sesuai dalam putusan no. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk. dalam kasus tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam putusan no. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk. dalam kasus tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari hukum khususnya bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pihak rumah sakit yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Tentang “Implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam putusan no. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk. dalam kasus tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta”.

Merupakan penelitian asli tanpa ada tindakan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan penelusuran pada tanggal 13 September dan 17 September 2016 melalui Perpustakaan UAJY dan media Internet diperoleh beberapa judul skripsi sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang disusun oleh Nicolas Hany, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM 08 05 09964 dengan rumusan masalah sebagai berikut

“Faktor-faktor apa saja yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?”

Dengan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang” maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
- b. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (splitsing) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa

dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideology atau pemikiran dan falsafah pembedaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mengambil substansi mengenai disparitas pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Semarang sedangkan skripsi penulis mengambil substansi tentang Implementasi Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap tindak pidana korupsi alat kesehatan di RSUD Yogyakarta.

2. Penelitian dengan judul “ Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Daerah” (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap) disusun oleh M.Fahmi Rosadi fakultas hukum Purwokerto Tahun 2012 dengan NPM E1A009125 mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana penyidikan tipikor yang dilakukan di wilayah Cilacap?
 - b. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tipikor di wilayah Cilacap?

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui penyidikan tipikor di wilayah cilacap dan juga untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tipikor di Cilacap.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyidikan yang dilakukan di wilayah Cilacap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dan Kepolisian Resort Cilacap yaitu :

- a. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu

dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka.

- b. Dalam melakukan gelar perkara, kepolisian mengundang kejaksaan dan juga BPKB. Pada Kejaksaan dikenal gelar perkara dikenal dengan istilah “ekspose” yang biasanya dilakukan dikalangan jaksa saja, BPKP akan disertakan bila perkara yang ditangani memerlukan audit dari BPKP.
- c. Di kejaksaan pelapor, penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang sama, sehingga nantinya tidak ada istilah bolak-balik perkara dari masyarakat. Sedangkan kepolisian wewenangnya hanya melakukan penyidikan saja.
- d. Dalam beberapa kasus dimana kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mengambil tentang implementasi penyidikan tindak pidana korupsi di daerah Cilacap sedangkan skripsi penulis mengambil tentang implementasi peraturan presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap tindak pidana korupsi alat kesehatan di RSUD Yogyakarta.

3. Penelitian dengan judul “Analisis dampak pengembalian kerugian negara terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan” disusun oleh mahasiswa Fakultas hukum universitas Lampung tahun 2016 NPM 1212011343 dengan rumusan masalah :
 - a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan?
 - b. Apakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi mempengaruhi putusan pengadilan?

Dengan tujuan penulisan :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum, Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD sukadana Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui dampak dari pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD sukadana lampung Timur.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis dampak pengembalian kerugian negara terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan hukum, Hakim sebaiknya menjangkau 3 unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam penelitian ini dasar pertimbangan hukum, Hakim sudah memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kepastian hukumnya hakim sudah menetapkan terdakwa SR bin RI dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,-.
- b. Dampak dari pengembalian kerugian negara itu sendiri berdampak positif terhadap putusan pengadilan karena hal itu dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan meringankan putusan pengadilan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada kenyataannya dianggap sebagai suatu hal yang dapat meringankan putusan hakim karena hal tersebut adalah suatu bentuk itikad baik dan bentuk penyesalan terhadap terdakwa, karena dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjadi tolak ukurnya adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mengambil substansi. Analisis dampak pengembalian kerugian negara terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang dalam pelaksanaannya melihat hakim dalam menjatuhkan putusan harus

menjangkau 3 unsur yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan skripsi penulis mengambil substansi Implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Tindak Pidana Korupsi di RSUD Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka diberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat(1), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah: “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

2. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi menjadi delik formil, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik, tanpa harus menimbulkan akibat. Jadi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya dan si pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana.²

3. Alat Kesehatan

² *Ibid. hlm. 44.*

Alat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah : “Instrument, mesin, implant yang mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, maupun internet sebagai data pendukungnya.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Putusan NO. 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet, Putusan Pengadilan, tentang Implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum merupakan rencana isi penulisan hukum yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yk. tentang tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.